

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teguhnya sebuah institusi kekeluargaan yang dibina dan terurus di dalam masyarakat bermula dari pembentukan akhlak yang baik dalam diri anak-anak ketika masih kecil karena akhlak merupakan tunjang utama dalam diri seorang manusia yang hidup di atas muka bumi ini. Ibu bapak adalah pengaruh yang paling utama dalam menentukan kepada pembentukan watak dan keperibadian anak. Tingkah laku neurotik, psikotis, atau kriminal dari orang tua sangat mudah meresap dan bisa memberi pengaruh pada lingkungan, khususnya pada anak-anak¹.

Bagi setiap pasangan yang bergelar ibu dan bapak, anak adalah amanah yang dikurniakan oleh Allah kepada setiap pasangan yang bergelar ibu dan bapak. Oleh karena itu, menjaga, memelihara, dan mendidik kelangsungan hidupnya adalah tanggungjawab orang tua.² Hal tersebut sejalan dengan amanat Allah dalam Al-Quran.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.”

(Q.S At-Tahrîm³)

Ayat di atas adalah suatu perintah dari Allah supaya taat kepada-Nya dan hindari perbuatan-perbuatan durhaka kepada-Nya, dan Allah memerintahkan khususnya ketua keluarga yaitu bapak agar menjaga dirinya dan keluarganya

¹ Paisol Burlian, *Patologi Sosial* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), hlm. 79

² Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspekti Hukum Islam* (Palembang: Noer Fikri, 2015), hlm. 1

³ (Q.S.66 At-Tahrîm:6)

dengan banyak berzikir mengingati-Nya, supaya diri dan keluarga selamat dan terpelihara dari azab api neraka.⁴

Ibu bapak adalah individu yang paling dekat dicontohi dan diikuti di dalam kehidupan anak-anak, karena anak-anak adalah cerminan dari ibu bapak itu sendiri. Segala sifat baik dan buruk dari ibu bapak akan diwarisi oleh anak-anak sehingga mereka menginjak kedewasaan. Jika anak-anak yang memimpin negara pada masa mendatang adalah dikalangan yang mempunyai nilai akhlak yang tinggi, amanah, dan berwawasan, maka negara akan aman dan maju dalam segala sisi sama ada pemimpin maupun rakyat. Jika sebaliknya, negara akan menjadi mundur dan akan bertambah kerosakan dalam negara sama ada material maupun spiritual.

Namun begitu, pembentukan akhlak dalam diri anak-anak pada zaman teknologi ini semakin sulit dan memberi kesukaran kepada ibu bapak⁵. Banyak faktor yang mudah mempengaruhi anak-anak untuk melakukan perbuatan buruk yaitu pengaruh dari teman, pengaruh media dan pengaruh lingkungan.⁶ Faktor tersebut banyak menyumbang dalam seorang anak yang bisa membawa kepada perbuatan jahat seterusnya memberi kesan kepadanya untuk melakukan perbuatan yang lebih buruk dan berat hingga melanggar undang-undang negara maupun undang-undang syariah.

Jinayah yang dilakukan oleh anak-anak pada hari ini akan mendatangkan bahaya kepada anak-anak sebagai generasi pewaris untuk kehidupan masa depan. Jika generasi anak-anak hari ini tidak terdidik maka hal ini akan memberi kesan buruk kepada generasi masa depan akan dan kasus yang paling banyak yang dilakukan oleh anak-anak adalah seperti *jinayah* seksual, pembunuhan, pencurian, dan perampokan. Kasus-kasus lain anak-anak masih terlibat adalah

⁴ Ismail bin Kathîr, *Tafsîr Ibn Kathîr*, (Busra: Darussalam), hlm. 659

⁵ Sofyan S. Willis *Konseling Keluarga* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm 152

⁶ St. Muhlisina *Skripsi Sanksi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif Di Indonesia* (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2012), hlm. 49.

kasus narkoba dan aktivitas-aktivitas yang tidak ada manfaat seperti pergaulan bebas antara berlainan jenis, *vandalisme*, dan *gengsterisme*.

Rasulullah S.A.W pernah bersabda:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ

Artinya:

“Setiap bayi yang dilahirkan adalah suci fitrahnya. Ibu bapalah yang menjadikan mereka Yahudi, Majusi mahupun Nasrani”.

(H.R.Bukhari dan Muslim⁷)

Hadis di atas bisa difahami bahwa orang tua adalah panutan tertinggi bagi anak dan menjadi teladan yang harus dicontohi. Seorang anak akan mudah mengikuti perilaku dan gerak-geri orang tua tanpa mereka sedari. Semua gambaran dan ucapan dan perilaku orang tua seolah-olah terpatri kuat dalam pikiran anak tanpa bisa disadari bagaimana prosesnya. Saiyyidina Umar bin Utubah R.A pernah menulis sebuah nasihat untuk para orang tua, “Jadi, langkah awal untuk mendidik anak ialah dengan memperbaiki dirimu. Sesungguhnya, mata mereka akan merekam apa yang ada pada dirimu. Bila kamu melakukan kebaikan, mereka akan melakukannya, dan bila kamu melakukan sesuatu yang buruk mereka tidak akan meninggalkannya.”⁸

Islam menjelaskan seorang anak yang tidak dididik mengikut pedoman agama yang benar, maka anak-anak mudah terpesong dan tersesat dari jalan sebagai muslim yang beriman dan hamba Allah yang bertaqwa kepada-Nya. Hal ini membawa kepada pelakuan *jinayah* anak yang telah menjadi kebiasaan karena sering terjadi di dalam lingkungan masyarakat hingga menimbulkan keimbangan yang besar dan persoalan bagaimana dan apakah penyelesaian dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk menangani masalah ini terutama

⁷ Muhammad, *Shahih Bukhari (Kitab Jenazah)*, (Bukhara: Darul Thuqul Najah, 1442 Hijrah), hlm. 100 jilid 2.

⁸ Mohammad Irsyad, *105 Tips Didik Anak Gaya Nabi* (Yogyakarta: Semesta Hikmah, 2016), hlm. 81

di negara ini terutama di negara yang mayoritasnya adalah orang Islam.

Sebagai contoh di Indonesia, terdapat kasus baru- baru ini di mana seorang pelajar SMP asal Krian, Sidoarjo telah membunuh temannya yang berasal dari Desa Penambangan, Kecamatan Balongbendo, Sidoarjo karena masalah cemburu yang mengakibatkan berinisial MF divonis tiga tahun penjara⁹. Namun begitu undang-undang hukuman tentang tindak pidana untuk anak-anak ini masih berlaku perdebatan dikalangan ahli-ahli hukum di negara ini..

Begitu juga di negara tetangga Malaysia, kasus mengenai *jinayah* dikalangan anak-anak terutama pelajar sekolah sangat membimbangkan. Baru-baru ini berlaku satu kasus di mana lima orang siswa yang berumur 14 hingga 17 tahun telah terlibat dalam kasus pukul hingga mencederakan seorang siswa. Korban yang berusia 14 tahun telah didatangi oleh pelajar-pelajar terbabit sebelum dia dipukul ketika berada di tangga blok asrama sekolah karena didakwa mengambil atau mencuri uang rakan sekelasnya¹⁰

Akibat kejadian tersebut, korban mendapat kecederaan yang parah di bagian belakangnya hingga dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan rawatan. Kejadian dikalangan siswa sekolah ini sering terjadi di negara terbabit. Terdapat kejadian yang sama yang berlaku di mana korban dipukul lebih dari seorang hingga menyebabkan korban meninggal dunia dan pesalah dituduh dan dibawa ke pengadilan untuk disidangkan.. Perkara tersebut bertambah parah akhir-akhir ini hingga pihak berkuasa mencari jalan dalam usaha untuk membendung masalah tersebut yang semakin meningkat pada setiap tahun. Islam agama mengandung hukum-hukum yang lengkap dan sempurna, untuk menjaga hubungan hamba dengan Maha Pencipta, maupun hubungan sesama hamba dalam kehidupan masyarakat. Agama Islam dan hukum di dunia ini tidak bisa

⁹<https://regonal.kompas.com/read/2018/07/23/20162041/bunuh-teman-karena-rebutan-cewek-siswa-smp-divonis-3-tahun-penjara>. Diakses pada 3/12/2018 pukul 07:30 wib.

¹⁰<https://www.bharian.com.my/berita/kes/2018/09/476835/belasah-rakan-sekolah-tujuh-pelajar-ditahan>. Diakses tanggal 3/12/2018 pukul 07:30 wib

dinafikan didalamnya dan tidak dapat dipisahkan¹¹. Berbeda dengan undang-undang positif negara yang hanya mengatur hubungan sesama manusia. Namun begitu, kedua undang-undang ini harus dilaksanakan dengan kebijakan pemerintah dalam memastikan pelaksanaan hukuman yang dijalankan adalah adil kepada semua pihak tanpa mengira kedudukan seorang.

Di Indonesia undang-undang terhadap anak telah ada secara khusus pada tahun 1997 yaitu dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 mengenai tindak pidana anak-anak. Setelah sekian lama dan seiring dengan perjalanan waktu, undang-undang tersebut tidak lagi sesuai dengan kebutuhan dan belum mengakomodir kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, pada tahun 2012 pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana yang dilakukan oleh anak-anak. Menurut kebanyakan ahli hukum, lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 merupakan sebuah upaya untuk mengatasi kelemahan Undang-Undang Nomor Tahun 1997.

Terdapat tiga sanksi dibawah Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 yaitu Sanksi pidana, Sanksi tindakan dan Sanksi administratif. Sanksi perdata tiada disebutkan dalam undang-undang no 11 tahun 2012 tetapi penerapannya tetap ada di undang-undang no 11 tahun 2012 dapat saja timbul adanya sanksi perdata. Sanksi perdata tersebut, yaitu sebagai akibat dari perbuatan melanggar hukum (Pasal 1365 KUH Perdata) terhadap ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹² Pengertian tentang sistem peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka dapat diketahui bahwa Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak adalah sistem mengenai proses penyelesaian

¹¹ Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2006), hlm. 78.

¹² R. Wiyono, *Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset, 2016), hlm. 139.

perkara “anak yang berhadapan dengan hukum” yaitu menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdiri atas:

1. Anak yang bermasalah dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3);
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4);
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang di dengar, dilihat dan dialaminya sendiri (Pasal 1 angka 5)¹³.

Malaysia juga tidak terlepas dalam membentuk undang-undang bagi anak yang ada sejak awal tahun 1947 dengan diwartakan seperti *Akta kanak-kanak dan Orang Muda, Akta Mahkamah Juvana 1947, Akta Perlindungan Wanita dan Gadis 1973, dan Akta Perlindungan Kanak-Kanak 1991*. Sejalan dengan perkembangan semasa, maka satu akta yang khusus dan komprehensif tentang anak- telah dirubah dan diluluskan yaitu *Akta Kanak-Kanak 2001, (Akta 611)*¹⁴ mulai termaktub pada 1 Agustus 2002. *Akta 611* telah mengubah tiga *statut* yang lain, yaitu *Akta Mahkamah Juvana 1947, Akta Perlindungan Kanak-Kanak 1991* dan *Akta Perlindungan Wanita dan Gadis 1973*, dan telah menggabungkan undang-undang tentang pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan anak-anak.

¹³ Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁴ Anita Abdul Rahim, *Jenayah kanak-kanak dan Undang-Undang Malaysia*, (Kuala Lumpur: Dewan bahasa Dan Pustaka, 2014), hlm 213

Menurut akta ini, pesalah anak tidak boleh dihukum mati karena usianya belum mencapai 18 tahun, namun diganti dengan penjara yang terserah dari kuasa *Yang Di Pertuan Agung*.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik ingin mengkaji undang-undang di atas dengan mencari perbedaan dalam pelaksanaan undang-undang yang tertuang di negara-negara tersebut yaitu antara negara Indonesia dan Malaysia yang terkait dengan tindak pidana anak terutama melibatkan sanksi dan hukuman yang dikenakan terhadap anak. Selanjutnya penulis ingin membahaskan masalah ini dengan judul penelitian yang telah penulis pilih yaitu: **“PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA DAN AKTA KANAK-KANAK 2001, (AKTA 611) DI MALAYSIA.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis akan membuka permasalahan tentang judul pilihan penulis yang disebut di atas dan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk hukuman tindak pidana anak menurut perspektif hukum Islam?
2. Bagaimanakah hukuman tindak pidana anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Akta Kanak-Kanak 2001, (Akta 611) di Malaysia?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami dengan lebih jelas hukuman yang dikenakan kepada anak-anak yang melakukan *jinayah* dalam undang-undang syariah.

2. Untuk mendalami dan meluaskan pemahaman undang-undang yang dijalankan di bawah *Undang-Undang No. 11 Tahun 2012* di negara Indonesia dan *Akta Kanak-Kanak 2001 (AKTA 611)* di negara Malaysia.

Adapun Kegunaan Penelitian:

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi diri penulis, masyarakat Islam maupun bukan Islam. Namun secara rinci, kegunaan penelitian dan pembahasan ini dapat penulis paparkan sebagai berikut:

1. Secara Akademis
 - a. Menyumbang buah pikiran bagi penjabaran penelitian melalui pendekatan ilmu islamik terutama ilmu fikih sebagai rujukan ilmiah dalam jurusan Perbandingan Mazhab.
 - b. Memberi peringatan kepada masyarakat tentang kepentingan mendidik anak sebagai generasi yang berjaya.
2. Secara Praktis
 - a. Dapat dijadikan sebagai pedoman bagi masyarakat dalam meneliti undang-undang tentang anak-anak.
 - b. Menambah ilmu dan pemahaman bagi penulis dalam meneliti undang-undang yang dijalankan di negara Malaysia dan Indonesia.
 - c. Sebagai bahan rujukan dan dasar bagi peneliti lain dalam mengkaji penelitian yang lebih luas.

D. Definisi Operasional

1. Studi Perbandingan Mazhab.

Mengumpul pendapat para imam mujtahid bersama dali - dalilnya tentang masalah yang diperselisihkan dan kemudian membandingkan

perbedaannya serta mendiskusikannya untuk menemukan yang terkuat dalilnya.

2. Sistem Peradilan Pidana Anak.

Keseluruhan proses perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani pidana Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012.

3. Akta Kanak-kanak 2001,(Akta 611).

Penyatuan dan pemindaan undang-undang yang berhubungan dengan pemeliharaan, perlindungan, pemulihan anak dan untuk mengadakan peruntukan bagi perkara yang terkait dengannya.

E. Penelitian Terdahulu

Penulis berusaha merangka menyusun dan mengkaji serta menjabarkan penulisan skripsi ini dengan memasukkan kajian-kajian ilmiah melalui penulisan-penulisan yang telah dibuat dan dikaji oleh para peneliti atau penulis terdahulu yang menyangkut dengan judul ini, antara sebagai berikut:

Pertama, Muhammad Azamudden bin Abdul Habib¹⁵, seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah Uin Raden Fatah Palembang pada tahun 2018, menulis tentang: "*Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pembunuhan Yang Masih Dibawah Umur Menurut Akta Kanak-Kanak 2001 (Akta 611) Dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012*". Menurut Akta Kanak-Kanak 2001 (Akta 611) sanksi hukum yang dijatuhkan kepada anak-anak dibawah umur yang melakukan pembunuhan yaitu bagi anak yang berumur 10 (sepuluh) sampai 14 (empat belas) tahun maka akan ditempatkan di asrama akhlak dan sekolah yang diluluskan, sedangkan bagi anak yang berumur 14 (empat belas) tahun keatas maka akan ditempatkan disekolah Henry Gurney (dengan masa ditahan 3 tahun atau sampai anak tersebut berusia

¹⁵ Muhammad Azamudden bin Abdul Habib, "*Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pembunuhan Yang Masih Dibawah Umur Menurut Akta Kanak-Kanak 2001 (akta 611) Dan Undang-Undang No. 11 tahun 2012*". Fakultas Syari'ah, (UIN Raden Fatah: Palembang, 2018).

21 tahun), dan secara umum bagi anak-anak yang melakukan tindakan hukum maka akan dihukum dengan membayar denda, pampasan (ganti rugi karena melukai orang), dikenakan perintah percobaan hukuman dan juga sebatan (pukulan dengan rotan atau sejenisnya) tidak lebih dari 10 kali. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 sanksi hukum yang akan diberikan terhadap anak-anak terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu sanksi pidana (pidana peringatan, pidana dengan syarat atau pelatihan kerja atau pembinaan dari lembaga pemerintah, penjara), sanksi tindakan dan sanksi administratif (denda administratif). Secara umum anak-anak yang melakukan tindakan pembunuhan menurut undang-undang ini tidak dapat di hukum mati ataupun dipenjara seumur hidup dan jika mereka melakukan kejahatan yang disertai kekerasan akan mendapatkan sanksi pembatasan kebebasan, hukuman yang dijatuhkan yaitu ½ dari hukuman orang dewasa.

Kedua, Handar Subhandi Bakhtiar¹⁶, adalah seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, menulis skripsi berjudul: *“Penerapan Sanksi Pidana Dan Tindakan Terhadap Anak Menurut UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”*. Rincian penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana dan tindakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 71 yaitu Penjatuhan Sanksi Pidana dan Pasal 69 Ayat 2 atau Pasal 82 yaitu Penjatuhan Tindakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dan tindakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana adalah dengan terpenuhinya semua unsur-unsur pasal dalam dakwaan, serta keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian ditambah dengan keyakinan hakim. Selain itu dalam menjatuhkan pidana dan tindakan hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan. Pertimbangan Hakim dalam

¹⁶ Handar Subhandi Bakhtiar, *Studi Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Dan Tindakan Terhadap Anak Menurut UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Fakultas Hukum (Universitas Muslim Indonesia: Makassar, 2015).

menjatuhkan pidana terhadap anak adalah untuk memberikan kesan untuk masa depan dengan mendidik terdakwa agar menyadari perbuatannya, dan tidak mengulangnya lagi namun harus tetap memperhatikan hak-hak dan kebutuhan anak selama menjalani proses hukuman. Kemudian usia dan akibat perbuatan terdakwa menjadi salah satu bagian dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak yaitu pengembalian anak tersebut kepada orang tua untuk diasuh kembali, agar terdakwa kedepannya bisa menjadi anak yang lebih baik dan tidak melanggar hukum lagi.

Ketiga, Akhmal Nazmi¹⁷ adalah merupakan mahasiswa Fakultas Syari'ah Uin Raden Fatah Palembang pada tahun 2006, menulis skripsi berjudul: "*Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak-Anak Menurut Hukum Pidana Dan Hukum Islam*". Hasil penelitiannya menyatakan bahwa dasar hukum yang mengatur perkara anak-anak pelaku pencurian adalah KUHP yaitu pada pasal 362 sampai 367 yang dikaitkan dengan Undang-undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pasal 1, 2, 4, dan pasal 22 sampai 30. Sementara dalam hukum Islam diatur dalam al-quran dalam surat Maidah ayat 38 ditambah hadis-hadis Nabi yang dihubungkan dengan ilmu *Ushul Fiqh* yaitu konsep kelayakan (keahlian); bentuk-bentuk sanksi yang diancamkan pada anak-anak pelaku tindak pidana pencurian dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah pidana penjara, kurungan, denda dan pengawasan. Penjatuhan pidana bagi anak-anak, menjurus pada pasal 26 Undang-undang tersebut, bahwa anak-anak yang melakukan tindak pidana maka akan diancam pidana $\frac{1}{2}$ dari apa yang diancamkan bagi pelaku tindak pidana yang telah dewasa. Jadi dalam kasus pencurian yang secara umum termaktub dalam pasal 362 disebutkan tempoh pidana penjara yaitu 5 (lima) tahun, jika dirujuk dengan pasal 26 di atas maka pelaku pencurian oleh anak-anak akan diancam selama dua setengah tahun penjara. Sedangkan menurut Hukum Islam kanak-kanak yang melakukan tindak

¹⁷ Akhmal Nazmi, *Studi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak-Anak Menurut Hukum Pidana Dan Hukum Islam*", Fakultas Syari'ah, (UIN Raden Fatah: Palembang, 2006).

pidana pencurian pada dasarnya terbebas dari hukuman karena belum tergolong dalam mukallaf, akan tetapi kanak-kanak tersebut akan dikenakan ta'zir oleh penguasa yang dapat berupa pengawasan dan pengajaran.

Keempat, Marhan Firdaus¹⁸, yang merupakan seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah Uin Raden Fatah Palembang pada tahun 2015, menulis tentang: "*Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur*". Dari hasil penelitiannya menyatakan bahwa sanksi yang ditetapkan oleh KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dengan dikaitkan dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak berupa diversifikasi yaitu pidana peringatan, pidana dengan syarat, yaitu pembinaan diluar lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, penjara, perampasan dan pemenuhan kewajiban adat. Dan dalam Fiqh Jinayah hukuman yang dilakukan oleh anak-anak berupa ta'zir yaitu sesuai dengan keputusan hakim.

Berbeda dengan penelitian dari mahasiswa yang yang terdahulu, penelitian saya untuk menulis skripsi ini lebih tertumpu dalam menjelaskan dengan lebih mendalam dan meluas tentang undang-undang dalam segala aspek tindak pidana anak-anak. Penerangan tentang pelaku tindak pidana atau jenayah anak-anak ini telah ditetapkan serta diwartakan di dalam undang-undang di dalam negara. Lebih menarik dalam penulisan skripsi ini, penelitian untuk undang-undang tindak pidana anak-anak ini akan dibuat perbandingan antara negara Indonesia dan Malaysia yang di fokuskan melalui Undang-Undang Tindak Pidana anak Nomor 11 Tahun 2012 di Indonesia¹⁹ dan Akta Kanak-Kanak 2001, (Akta 611)²⁰.

¹⁸ Marhan Firdaus, *Studi Terhadap Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur*, Fakultas Syari'ah, (UIN Raden Fatah, Palembang, 2015).

¹⁹ Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²⁰ Undang-Undang Malaysia Akta Kanak-Kanak 2001, (Akta 611).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Memilih penelitian normatif yang menggunakan data kualitatif akan didapat dengan mengkaji, menelaah bahan (kepastakaan atau *Library Research*). Penelitian kepastakaan merupakan suatu cara menghimpun data-data dan fakta melalui referansi-referansi atau buku-buku bacaan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti dan dibahas dalam skripsi ini. Pendekatan normatif yaitu untuk mengkaji bahan-bahan kajian yang muncul dari segi norma hukum undang-undang negara Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini menjadi suatu bahan yang utama untuk menyelesaikan masalah perundangan ini.²¹

2. Sumber Data

- a. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum sebagai berikut: Bahan Hukum primer, yaitu *Akta Kanak-Kanak 2001, (611)* dan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang tindak pidana bagi pelakuan *jinayah* oleh anak-anak²².
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu data pendukung dan pelengkap data penelitian yang diperoleh dari buku-buku. Data-Data lain adalah seperti: Laman web, melalui kajian pustaka, makalah, artikel, dokumen, kamus-kamus, koran, majalah dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam studi ini adalah studi pustaka (*literatur* pustaka), seperti buku-buku utama, jurnal, website di

²¹ Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm.119.

²² Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

internet, makalah dan literatur lain yang menyangkut dengan judul penulis.

4. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan adalah *analisis deskriptif kualitatif*. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan secara bersamaan dengan pengumpulan data, memilihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari serta memutuskan apa yang dapat dibaca dan mudah diinformasikan kepada orang lain. Data yang digunakan adalah *sintesis analisis*, yaitu analisis berbagai pengertian atau pendapat dari berbagai sumber rujukan sehingga menjadi suatu tulisan baru yang selaras dengan kebutuhan di dalam sebuah karya ilmiah.

5. Teknik Menarik Kesimpulan

Kesimpulan yang dikumpul adalah secara deskriptif kualitatif, analisis data deskriptif kualitatif untuk upaya menggambarkan, menguraikan atau menganalisa seluruh permasalahan yang dibahas dengan terang dan jelas kemudian dari penjelasan tersebut maka dapat dibina kesimpulan secara deduktif yaitu menarik suatu kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus supaya hasil penelitian ini dapat dipahami dengan mudah dan jelas.

6. Teknik Penulisan

Teknik penulisan dalam skripsi ini disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Syari'ah di bawah Jurusan Perbandingan Mazhab, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Adapun buku acuan yang digunakan adalah Buku Pedoman Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tahun 2018.

G. Sistematika Penulisan

Selanjutnya, bagi memudahkan pembaca untuk memahami isi kandungan skripsi ini, penulis akan memberikan gambaran secara rinci dengan dibagi dalam beberapa bab mengenai pokok pembahasan yang sistematika seperti berikut:

Bab Pertama, pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, ruang lingkup masalah, pembatasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. Dalam bab ini penulis menamakan sebagai pendahuluan.

Bab kedua, penulis akan membahaskan dengan tentang pengertian anak dari segi perspektif Islam, Undang-Undang Indonesia dan Malaysia. Kedua penulis akan menjelaskan Hukum *Jinayah* dalam Islam, kemudian Undang-Undang Jenayah di Indonesia dan di Malaysia.

Bab ketiga, penulis juga mahu menerangkan dengan lebih rinci dan jelas hukuman *jinayah* anak-anak dalam Islam, Undang-Undang Indonesia dan Malaysia. Kedua, penulis akan menjelaskan berkenaan dasar hukum dan perbandingan hukuman di Indonesia dan Malaysia tentang *jinayah* anak.

Bab keempat, penulis merumuskan setelah hasil penelitian, karena dari hasil penelitian itu akan menghasil kesimpulan yang baik supaya skripsi ini lebih jelas dan memudahkan pembacaan dan pemahaman dari para pembaca.